



Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM dengan Pembukuan Sederhana

Jessica Audrey Widjaya¹, Sarah Amalia², Tania Tantri Dwi Utami³, Safa Kaia⁴
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pasundan, Kota Bandung,
Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email: jejesaudrey1@gmail.com, srhamla06@gmail.com, taniatantri9@gmail.com, safakaia110706@gmail.com

Diterima: 26-05-2026 | Disetujui: 04-06-2026 | Diterbitkan: 06-06-2026

ABSTRACT

The low level of tax compliance among MSMEs in Indonesia is influenced not only by limited understanding of taxation but also by the lack of proper bookkeeping among business owners. This study aims to determine the impact of tax planning on tax compliance among MSMEs that maintain bookkeeping records and to deepen understanding of tax planning, tax compliance, and simple bookkeeping among MSMEs. The method applied in this study is quantitative analysis using an explanatory research approach, which aims to explain phenomena and the processes involved through the cause and effect of relationship between tax planning as the independent variable and tax compliance as the dependent variable among MSMEs that maintain simple bookkeeping. The research results indicate that the better the tax planning implemented by SME operators, the higher the level of compliance in fulfilling their tax obligations. The findings also show that simple bookkeeping cannot moderate the impact of tax planning on SME tax compliance. Thus, simple bookkeeping does not influence the relationship between tax planning either positively or negatively. These result indicate that the increase in tax compliance in this study is more influenced by the ability of SME operators in tax planning than by the presence of simple bookkeeping as a moderating variable.

Keywords: Tax Planning, Tax Compliance, Simple Bookkeeping, MSMEs, Taxation.

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia yang rendah dipengaruhi tidak hanya oleh keterbatasan pemahaman perpajakan, tetapi juga oleh minimnya pembukuan yang baik dari pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang menggunakan pembukuan serta memperdalam pemahaman tentang perencanaan pajak, kepatuhan pajak, dan pembukuan sederhana pada UMKM. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena serta proses terjadinya melalui hubungan sebab akibat antara perencanaan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen pada UMKM yang memiliki pembukuan sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan pajak yang dijalankan oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembukuan sederhana tidak dapat memoderasi dampak perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, pembukuan sederhana tidak mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak secara positif maupun negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak pada penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam perencanaan pajak daripada oleh adanya pembukuan sederhana sebagai variabel moderasi.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Pembukuan Sederhana, UMKM, Perpajakan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Widjaya, J. A. ., Amalia, S. ., Utami, T. T. D. ., & Kaia, S. . (2026). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM dengan Pembukuan Sederhana. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1324-1343. <https://doi.org/10.63822/1gfe5v28>

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar pada penerimaan pajak negara. Sistem perpajakan di Indonesia beroperasi berdasarkan *self-assessment*, yang mewajibkan para wajib pajak termasuk pelaku UMKM untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, ketaatan terhadap peraturan perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah. (Farida et al., 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal menjaga pertumbuhan dan stabilitas. Berdasarkan data tahun 2024/2025, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61 – 62% dari PDB Indonesia, yang membuktikan bahwa sektor ini bertanggung jawab atas *output* ekonomi negara. Mereka juga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja, yang menunjukkan peran mereka dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi jumlah unit usaha, UMKM mengalami peningkatan sekitar 2 – 3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha pada tahun 2025. Meskipun UMKM memiliki potensi besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (www.linkumkm.id, 2025)

Penerapan perencanaan pajak penting bagi pelaku UMKM untuk membantu, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang tercermin dari rendahnya kepatuhan pajak (Nisa et al., 2025). Hasil penelitian Situmorang (2025) menemukan bahwa 45% pelaku UMKM di Indonesia mengaku tidak membayar pajak secara teratur, hanya 30% yang memahami kewajiban pajak, dan 25% sisanya merasa bingung dan tidak yakin dengan kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai perpajakan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia juga dipengaruhi oleh kurangnya pembukuan yang baik dari pelaku usaha. Penelitian Haryanto et al. (2025) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM masih menggabungkan keuangan pribadi dengan usaha dan tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan mereka dalam menyusun laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Penelitian Farida et al. (2025) menekankan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan tentang pajak, dan penerapan sistem pemungutan pajak menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas perencanaan pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM dengan pembukuan sederhana. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM belum sepenuhnya mematuhi perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang menggunakan pembukuan sederhana untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM dengan pembukuan sederhana, serta diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait perpajakan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pajak, kepatuhan pajak, dan pembukuan sederhana pada UMKM, memberikan saran bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui perencanaan pajak dan pembukuan yang lebih baik, sekaligus menjadi referensi

bagi peneliti berikutnya di bidang perpajakan UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak & Sistem Perpajakan Indonesia

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat untuk negara yang diatur oleh undang-undang serta bersifat memaksa. Pajak dipungut dalam bentuk uang tanpa adanya imbalan langsung atas pajak yang dibayarkan (Mardiasmo, 2023: 3). Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (www.pajak.go.id).

Selain itu, pajak memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berfungsi sebagai sumber dana dalam menanggung pengeluaran negara. Fungsi mengatur (*regulerend*) berkaitan dengan peran pajak untuk mengelola dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas memiliki peran menjaga kestabilan ekonomi. Serta fungsi redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 2023: 4).

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sistem perpajakan yang merupakan mekanisme untuk mengatur tata cara pemungutan pajak oleh negara kepada wajib pajak. Terdapat beberapa sistem perpajakan di Indonesia, yaitu *official assessment system* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jumlah pajak terutang. *Self assessment system* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Serta *withholding system* yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Di Indonesia, sistem perpajakan mengalami perubahan dari sistem konvensional menuju sistem digital seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan ini ditandai dengan penerapan layanan seperti *Coretax*, yang bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi pajak yang ada saat ini (www.pajak.go.id, 2024). Selain itu, sistem berbasis digital juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak serta pengurangan potensi kesalahan administrasi (Rizal et al., 2024).

Kepatuhan Pajak

Perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), di mana teori tersebut menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi perilaku seseorang. Faktor internal mencakup hal-hal yang terjadi di dalam diri seseorang seperti pengetahuan, kesadaran, dan moral. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup hal-hal yang terjadi di luar diri seseorang seperti sistem perpajakan, kebijakan pemerintah, dan sanksi pajak. Dalam konteks perpajakan, teori ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kemampuan dan pemahaman individu serta kondisi lingkungan yang mendukung (Hidayah & Puspitosari, 2024). Uraian tersebut menunjukkan faktor internal dan eksternal memengaruhi kepatuhan pajak, di mana kemampuan wajib pajak untuk memahami serta mengelola tanggung jawab perpajakannya merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak mengacu pada keinginan dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yakni kepatuhan

formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal melibatkan aspek-aspek administratif antara lain, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material berhubungan dengan ketepatan dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai keadaan keuangan yang sesungguhnya. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh indikator yang meliputi pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, latar belakang pendidikan, tingkat sosialisasi pajak yang efektif. (Sari et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran berperan dalam memengaruhi kepatuhan material karena berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak secara tepat. Sementara itu, faktor eksternal seperti sistem perpajakan dan sosialisasi lebih berperan dalam memengaruhi kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak tepat waktu.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merujuk pada cara wajib pajak mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah pengeluaran yang tidak tepat sasaran dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Melalui perencanaan pajak yang tepat, pelaku UMKM dapat menghindari pengeluaran akibat pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, konsekuensinya yakni dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang berbentuk denda atau bunga (Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Perencanaan pajak berperan penting bagi pelaku UMKM dalam mengatur kewajiban perpajakan dengan lebih efektif. Perencanaan pajak yang tepat dapat mendukung UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi keuangan usaha. Dengan perencanaan pajak, pelaku UMKM dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang berlaku dan menghindari kemungkinan masalah perpajakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan pajak tidak hanya membantu memenuhi kewajiban tetapi juga meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM (Nisa et al., 2025).

Perencanaan pajak juga berperan dalam meningkatkan performa keuangan perusahaan, terutama dengan mengelola beban pajak secara efektif. Melalui perencanaan pajak yang baik, wajib pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak. Peningkatan laba tersebut akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha (Effivani & Effendi, 2023).

Pembukuan Sederhana

Pembukuan merupakan salah satu bagian dari proses akuntansi yang berlandaskan pada teori akuntansi sebagai landasan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan. Teori akuntansi menggambarkan akuntansi sebagai suatu sistem yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Mashadi, 2025: 2).

Pembukuan yakni kegiatan pencatatan rutin dalam mengumpulkan segala jenis informasi dan data keuangan, seperti harta, modal, penghasilan, biaya, dan kewajiban. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penentuan nilai pemberian serta pendapatan atas barang atau jasa dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, seperti neraca harian, buku besar, dan laporan laba rugi dalam satu periode. Dengan undang-undang yang mengatur pembukuan, penting bagi setiap bisnis untuk menyimpan catatan keuangan yang akurat. Ini disebabkan oleh

fakta bahwa sistem akuntansi bisnis bergantung pada pembukuan. Dengan sistem akuntansi ini, bisnis dapat memantau perubahan dalam keuangan bisnis.

Tujuan pembukuan keuangan adalah untuk mengetahui berapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Pelaku bisnis dapat melihat alur pergerakan keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran dengan mencatat setiap transaksi. Pembukuan juga membantu menilai pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu dan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pemilik usaha kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan. Mayoritas UMKM belum menerapkan pembukuan atau pencatatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang kurang, keyakinan bahwa pembukuan tidak penting, dan keyakinan bahwa pembukuan terlalu rumit untuk dilaksanakan (Hutagaol, 2012; Muttaqien et al., 2022). Dengan demikian, penerapan pembukuan sederhana sangat penting untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatur keuangan usaha dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah usaha ekonomi produktif yang dibagi menjadi tiga kategori. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan berskala terkecil, sebagaimana kriteria yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil dijalankan oleh individu atau badan usaha sendiri dan bukan bagian atau cabang dari perusahaan yang lebih besar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha yang lebih besar dan berdiri sendiri, memenuhi syarat tertentu berdasarkan total kekayaan bersih atau penjualan tahunan dan tidak terhubung dengan perusahaan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria UMKM diklasifikasikan berdasarkan modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan hasil penjualan tahunan, dengan ketentuan bahwa tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk ke dalam perhitungan modal usaha. Adapun klasifikasi UMKM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Modal Usaha	Tenaga Kerja	Omzet Tahunan
Usaha Mikro	≤ Rp1 miliar	≤ 10 orang	≤ Rp2 miliar
Usaha Kecil	> Rp1 miliar – Rp5 miliar	10 – 49 orang	> Rp2 miliar – Rp15 miliar
Usaha Menengah	> Rp5 miliar – Rp10 miliar	49 – 150 orang	> Rp15 miliar – Rp50 miliar

(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021)

UMKM memiliki peran penting, khususnya di daerah terpencil. Keberadaannya mampu membuka lapangan pekerjaan, mengalokasikan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, kendala modal masih menghalangi kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Penyebab utamanya adalah minimnya akses dalam memperoleh modal. Banyak UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat kekurangan agunan, pengelolaan administrasi yang lemah, atau kurangnya pengetahuan mengenai layanan keuangan (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dengan metode kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi serta bagaimana prosesnya dengan memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara variabel independen (perencanaan pajak) dan dependen (kepatuhan pajak) pada UMKM yang menggunakan pembukuan sederhana (Sari et al., 2023). Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori melalui pengukuran variabel berbasis angka serta menggunakan mekanisme statistik untuk menganalisis data. Penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan serta analisis data angka dengan variabel yang diatur. Ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk secara sistematis menyelidiki fenomena dan hubungan antar variabel (Siroj et al., 2024).

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Jawa. Karena jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat, dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling*, di mana pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak dan setiap populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Kim, 2022). Penelitian ini menerapkan metode pengambilan sampel *accidental sampling*, yaitu penentuan sampel secara kebetulan. Artinya, pelaku UMKM yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan sesuai dengan kriteria penelitian dapat dijadikan sebagai responden (Shukla, 2023). Dalam penelitian ini, responden diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sehingga pelaku UMKM yang mengisi kuesioner dan sesuai kriteria dijadikan sebagai sampel. Berikut kriteria responden dalam penelitian ini:

1. Pelaku UMKM.
2. Memiliki usaha yang sedang berjalan.
3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian dengan lengkap dan jujur sesuai kondisi usaha yang sebenarnya.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 responden. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan responden yang memenuhi kriteria penelitian dan bersedia mengisi kuesioner yang telah disebarkan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner ialah metode penelitian yang berisi serangkaian pernyataan tertulis untuk memperoleh tanggapan serta informasi dari responden sesuai dengan target penelitiannya (Sugiyono, 2023: 199). Penelitian ini didasarkan pada indikator variabel perencanaan pajak dan kepatuhan pajak. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, perilaku, serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Pengisi kuesioner adalah pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian. Kuesioner disebarkan secara *online* melalui media *Google Form*, sehingga peneliti dapat menjangkau responden yang tersebar di berbagai wilayah. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel independen (X) di penelitian ini adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada strategi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan

aturan perpajakan yang ada (Rachmawati & Ramayanti, 2022). Bagi UMKM, perencanaan pajak sangat penting karena dapat membantu mereka dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Indikator yang digunakan meliputi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pemanfaatan insentif pajak, serta kemampuan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pajak secara mandiri. Ketiga indikator tersebut digunakan karena menggambarkan kemampuan wajib pajak UMKM dalam merencanakan kewajiban pajaknya agar lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Variabel dependen (Y) di penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mengacu pada keinginan dan tindakan wajib pajak dalam melakukan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sari et al., 2025). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah kemampuan mereka mencatat dan menyusun laporan keuangan. Indikator yang digunakan meliputi ketepatan dalam menyusun laporan keuangan, kemampuan menyusun laporan keuangan, ketepatan dalam menghitung pajak terutang, serta ketepatan dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator-indikator tersebut dipilih karena dapat menunjukkan sejauh mana wajib pajak UMKM telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Variabel moderasi (Z) di penelitian ini adalah pembukuan sederhana. Pada proses akuntansi, pembukuan sederhana membantu dalam melakukan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan secara sistematis. Kegiatan ini melibatkan pencatatan berbagai transaksi keuangan, termasuk harta, modal, penghasilan, biaya, dan kewajiban, yang dijadikan dasar dalam menyusun laporan keuangan. Pada penelitian ini, pembukuan sederhana berfungsi sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan kepatuhan pajak. Pada UMKM, pembukuan yang baik menghasilkan data keuangan yang akurat sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak dengan perencanaan pajak yang lebih tepat. Indikator yang digunakan dalam penelitian yakni keteraturan pencatatan transaksi, kelengkapan informasi keuangan, dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Omzet_Bulanan	76	1.00	5.00	1.8026	1.04588
Biaya_Operasional	76	1.00	4.00	1.3947	.65481
Status_NPWP	76	.00	1.00	.3684	.48558
Jumlah_Karyawan	76	.00	4.00	1.7632	1.32533
Lama_Usaha	76	1.00	4.00	2.9605	.99921
Metode_Pencatatan	76	1.00	4.00	2.2632	.69987
Status_PPN	57	.00	1.00	.1404	.35044
Nilai_Aset	67	1.00	5.00	2.6269	1.26534
Valid N (listwise)	51				

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel perencanaan pajak, indikator omzet bulanan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,80 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki omzet usaha pada kisaran Rp10 juta hingga Rp25 juta per bulan. Indikator biaya operasional memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,39 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengeluarkan biaya operasional usaha kurang dari Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan. Pada variabel kepatuhan pajak, indikator status NPWP memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,36 yang menunjukkan hanya sekitar 36,84% responden yang telah memiliki NPWP. Indikator jumlah karyawan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,76 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki jumlah tenaga kerja dalam kategori usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, indikator lama usaha memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,96 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama 4-6 tahun.

Dalam variabel pembukuan sederhana, indikator metode pencatatan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,26 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan *Microsoft Excel* dalam mencatat transaksi usaha. Indikator status PPN memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,14 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 14,04% responden yang telah memungut atau melaporkan PPN. Sementara itu, indikator nilai aset memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,62 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki aset usaha pada kategori menengah berdasarkan pengelompokan aset yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas Variabel X

Correlations

		Omzet_Bulanan	Biaya_Operasional	Total_X
Omzet_Bulanan	Pearson Correlation	1	.719**	.958**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	76	76	76
Biaya_Operasional	Pearson Correlation	.719**	1	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	76	76	76
Total_X	Pearson Correlation	.958**	.888**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	76	76	76

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel perencanaan pajak, diketahui bahwa indikator omzet bulanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,958. Indikator biaya operasional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,888. Nilai signifikansi seluruh indikator < 0,05 sehingga item-item tersebut dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel

perencanaan pajak dengan baik.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Y

Correlations					
		Status_NPWP	Jumlah_Kaaryawan	Lama Usaha	Total_Y
Status_NPWP	Pearson Correlation	1	.220	.195	.503**
	Sig. (2-tailed)		.056	.091	.000
	N	76	76	76	76
Jumlah_Kaaryawan	Pearson Correlation	.220	1	.104	.794**
	Sig. (2-tailed)	.056		.373	.000
	N	76	76	76	76
Lama Usaha	Pearson Correlation	.195	.104	1	.637**
	Sig. (2-tailed)	.091	.373		.000
	N	76	76	76	76
Total_Y	Pearson Correlation	.503**	.794**	.637**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel kepatuhan pajak, diketahui bahwa indikator status NPWP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,503. Indikator jumlah karyawan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,794. Sementara itu, indikator lama usaha memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,637. Nilai signifikansi seluruh indikator < 0,05 sehingga item-item tersebut dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel kepatuhan pajak dengan baik.

Tabel 5 Uji Validitas Variabel Z

Correlations					
		Metode_Pencatatan	Status_PP N	Nilai_Aset	Total_z
Metode_Pencatatan	Pearson Correlation	1	.225	-.031	.432**
	Sig. (2-tailed)		.093	.802	.000
	N	76	57	67	76
Status_PPN	Pearson Correlation	.225	1	.214	.502**
	Sig. (2-tailed)	.093		.132	.000

	N	57	57	51	57
Nilai_Aset	Pearson				
	Correlation	-.031	.214	1	.838**
	Sig. (2-tailed)	.802	.132		.000
	N	67	51	67	67
Total_z	Pearson				
	Correlation	.432**	.502**	.838**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	76	57	67	76

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas variabel pembukuan sederhana, diketahui bahwa indikator metode pencatatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,432. Indikator status PPN memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,502. Sementara itu, indikator nilai aset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai korelasi sebesar 0,838. Nilai signifikansi seluruh indikator $< 0,05$ sehingga item-item tersebut dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel pembukuan sederhana dengan baik.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan bersifat konsisten dan dapat diandalkan apabila dilakukan pengukuran berulang kali. Kriteria suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan $> 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 6 Uji Reliabilitas Variabel X
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	2

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel perencanaan pajak, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,785. Nilai tersebut $> 0,60$ sehingga variabel perencanaan pajak telah memenuhi kriteria reliabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa item-item pernyataan pada variabel perencanaan pajak mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 7 Uji Reliabilitas Variabel Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	3

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel kepatuhan pajak, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,804. Nilai tersebut $> 0,60$ sehingga variabel kepatuhan pajak telah memenuhi kriteria reliabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa item-item pernyataan pada variabel kepatuhan pajak mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 8 Uji Reliabilitas Variabel Z
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	3

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel pembukuan sederhana memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,782. Nilai tersebut $> 0,60$ sehingga variabel pembukuan sederhana telah memenuhi kriteria reliabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa item-item pernyataan pada variabel pembukuan sederhana mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten sehingga layak digunakan dalam penelitian.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan *Shapiro-Wilk* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 9 Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total_X	.302	76	.000	.767	76	.000
Total_Y	.102	76	.050	.965	76	.034
Total_Z	.131	76	.003	.949	76	.004

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Total X sebesar 0,000, variabel Total Y sebesar 0,034, dan variabel Total Z sebesar 0,004 pada uji *Shapiro-Wilk*. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$, dimana 0,05 merupakan batas pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Kondisi ini disebabkan karena data penelitian didominasi oleh jawaban kategorikal sehingga penyebaran data tidak merata. Meskipun demikian, penelitian tetap dapat dilanjutkan karena jumlah sampel penelitian sebanyak 76 responden sehingga dianggap telah memenuhi ukuran sampel yang memadai untuk analisis statistik.

5. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel moderasi,

yaitu pembukuan sederhana (Z), dalam hubungan antara perencanaan pajak (X) terhadap kepatuhan pajak (Y). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembukuan sederhana dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui variabel interaksi antara perencanaan pajak dan pembukuan sederhana (X_1M). Apabila variabel interaksi memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel moderasi dinyatakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji regresi moderasi sebagai berikut.

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.163	.151	1.78104

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R Square sebesar 0,163. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Tabel 11 Uji Regresi Linear

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.517	.463		7.600
	Total X	.493	.130	.403	3.792

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel Total X sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,493. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM juga akan meningkat.

Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.494 ^a	.244	.213	1.71516

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian MRA, diperoleh nilai R Square sebesar 0,244. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak, pembukuan sederhana, dan variabel interaksi (X1M) mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 24,4%, sedangkan sisanya sebesar 75,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Tabel 13 Uji Regresi Moderasi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.709	1.572		1.723
	Total_X	.230	.519	.189	.444
	Total_Z	.290	.308	.268	.940
	X1M	.017	.090	.110	.189
					.851

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian MRA, diketahui bahwa variabel interaksi (X1M) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,851 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa pembukuan sederhana tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, pembukuan sederhana tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara perencanaan pajak dan kepatuhan pajak.

6. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, dimana nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t, variabel perencanaan pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 3,792 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut < 0,05, sehingga menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai koefisien regresi sebesar 0,493 menunjukkan bahwa setiap peningkatan perencanaan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,493 satuan. Dengan demikian, H1 diterima.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel perencanaan pajak, pembukuan sederhana, dan variabel interaksi (X1M) secara simultan terhadap variabel kepatuhan pajak.

Tabel 14 Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.547	3	22.849	7.767	.000 ^b
	Residual	211.808	72	2.942		
	Total	280.355	75			

Sumber Data: SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,767 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak, pembukuan sederhana, dan variabel interaksi (X1M) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel perencanaan pajak, pembukuan sederhana, dan kepatuhan pajak UMKM.

3) Uji Moderasi (MRA)

Uji moderasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembukuan sederhana mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel interaksi (X1M). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel moderasi dinyatakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian MRA, variabel interaksi (X1M) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,189 dengan nilai signifikansi sebesar 0,851. Nilai signifikansi tersebut $> 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa pembukuan sederhana tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, H2 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t, variabel perencanaan pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dan koefisien regresi sebesar 0,493. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) diterima bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM akan semakin tinggi apabila perencanaan pajak yang dilakukan semakin baik. Perencanaan pajak membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memahami kewajiban perpajakan, menghitung pajak terutang dengan lebih tepat, dan melaksanakan pembayaran serta pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan perencanaan pajak yang baik, pelaku UMKM dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Perencanaan pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya

secara lebih terstruktur dan terencana. Semakin baik kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan perencanaan pajak, maka semakin besar pula kesadaran dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Nisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan perencanaan pajak yang didukung melalui sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman perpajakan serta kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian Farida et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, indikator omzet bulanan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,8026 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki omzet usaha pada kisaran Rp10 juta hingga Rp25 juta per bulan. Sementara itu, indikator biaya operasional memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,3947 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki biaya operasional usaha kurang dari Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan. Meskipun sebagian besar responden merupakan pelaku UMKM dengan skala usaha yang relatif kecil, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tetap berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola dan merencanakan kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya, semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki.

Peran Pembukuan Sederhana sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi (MRA), variabel pembukuan sederhana memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,350 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,290. Sedangkan variabel interaksi antara perencanaan pajak dan pembukuan sederhana (X1M) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,851 dengan koefisien regresi sebesar 0,017. Nilai signifikansi kedua variabel tersebut $> 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa pembukuan sederhana tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dan tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan sederhana yang dilakukan oleh pelaku UMKM belum mampu meningkatkan hubungan antara perencanaan pajak dan kepatuhan pajak secara signifikan. Meskipun pembukuan sederhana dapat membantu pelaku usaha dalam mencatat transaksi dan mengetahui kondisi keuangan usahanya, pencatatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, pembukuan sederhana yang dimiliki responden belum menunjukkan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Hasil ini belum mendukung pendapat Hutagaol (2012) yang menyatakan bahwa pembukuan dapat membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Selain itu, penelitian Muttaqin et al. (2022) menunjukkan bahwa pembukuan sederhana dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha serta mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, pada penelitian ini pembukuan sederhana belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kondisi ini mungkin disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan metode pencatatan yang sangat sederhana dan belum memanfaatkan hasil pencatatan tersebut sebagai dasar dalam perencanaan perpajakan. Selain itu, pembukuan yang dilakukan umumnya masih terbatas pada kebutuhan operasional usaha sehingga belum mampu mendukung pengambilan keputusan perpajakan secara optimal.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, indikator metode pencatatan memiliki nilai rata-rata sebesar 2,2632, indikator status PPN memiliki rata-rata sebesar 0,1404, dan indikator nilai aset memiliki rata-rata sebesar 2,6269. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah melakukan pencatatan usaha secara sederhana, namun belum seluruhnya memiliki administrasi perpajakan yang memadai. Selain itu, masih sedikit responden yang memiliki kewajiban terkait PPN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembukuan sederhana yang dilakukan responden masih terbatas pada pencatatan dasar usaha dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, sebagian besar responden penelitian kemungkinan masih memiliki keterbatasan dalam memahami pencatatan akuntansi dan perpajakan. Akibatnya, meskipun pelaku UMKM telah melakukan pembukuan sederhana, informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya digunakan dalam proses perencanaan pajak.

Dengan demikian, pembukuan sederhana belum mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya, pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM terjadi secara langsung tanpa dipengaruhi oleh pembukuan sederhana yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini mendukung teori atribusi yang menyebutkan bahwa faktor internal, seperti pemahaman dan keterampilan wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajak, memengaruhi perilaku patuh terhadap pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Namun, pembukuan sederhana tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM serta tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan oleh pembukuan sederhana yang dimiliki.

Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam melakukan perencanaan pajak yang baik. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kualitas pembukuan usaha yang dilakukan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM serta mendukung pengelolaan usaha yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM dengan pembukuan sederhana sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil pengujian menunjukkan

semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak membantu pelaku UMKM dalam memahami ketentuan perpajakan, melakukan perhitungan pajak secara lebih tepat, serta melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembukuan sederhana tidak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan kata lain, pembukuan sederhana tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara perencanaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan oleh keberadaan pembukuan sederhana sebagai variabel moderasi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak, pembukuan sederhana, dan variabel interaksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun demikian, kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak masih terbatas, sehingga terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang juga berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan penerapan pajak dalam kegiatan usahanya. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, ketepatan dalam menghitung pajak, serta kedisiplinan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko terjadinya sanksi perpajakan.

Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu dilakukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan pelaku UMKM sehingga mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, maupun pemanfaatan sistem perpajakan digital. Selain itu, penggunaan jumlah sampel yang lebih besar serta cakupan wilayah penelitian yang lebih luas diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanegara*, 523-529.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=SISTEM+PERPAJAKAN+DI+INDONESIA+Melissa+Ariffin1%2C+dan+Tunjung+Herning+Sitabuana2&btnG=#d=gs_qabs&t=1775584524975&u=%23p%3DGE9N6sM6HHsJ
- Direktorat Jenderal Pajak. (n. d.). *Coretax*. <https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n. d.). *Fungsi pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Effivani, & Effendi, M. A. (2023). Pengaruh Tax Planning dan Faktor Lainnya terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 175-186.

- <https://pdfs.semanticscholar.org/2c8c/52eaa8033c1c0b5d80fe719a3028af50d688.pdf>
- Eko Supriyanto, B. (2024, December 9). *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat KUR dan Insentif UMKM*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>
- Farida, A., Wijayanti, T. H., & Sriyanto. (2025). Mengurai Kepatuhan Pajak UMKM: Dimensi Informasi dan Efektivitas Pemungutan. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 16(1), 67-71. <https://www.ejournal.lppm-stieatmabhakti.id/index.php/RMA/article/view/461>
- Haryanto, R. E., Sartika, A., Lova, B. A., Andhika, D., Rahmadani, D. B., & Septiani, V. C. (2025). Peningkatan Efisiensi Ekonomi Melalui Edukasi Akuntansi Sederhana dan Kepatuhan Pajak pada UMKM Cahaya Roti di Kemiling. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 365-371. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jpmebd/article/view/3350>
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.7286>
- Kim, K. S. (2022). Methodology of Non-Probability Sampling in Survey Research. *American Journal of Biomedical Science & Research*, 15(6). https://www.researchgate.net/profile/Kyu-Seong-Kim-3/publication/359438131_Methodology_of_Non-probability_Sampling_in_Survey_Research/links/623c364a42cbca4e75c5fe1e/Methodology-of-Non-probability-Sampling-in-Survey-Research.pdf
- LinkUMKM. (2025, November 17). *UMKM Pahlawan Ekonomi Indonesia Tahun 2025*. <https://linkumkm.id/news/detail/17185/umkm-pahlawan-ekonomi-indonesia-tahun-2025>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. ANDI. https://books.google.com/books/about/PERPAJAKAN_Edisi_Terbaru.html?hl=id&id=7bLsEAAAQBAJ
- Mashadi, M. (2025). *Teori Akuntansi: Kemarin, hari ini, dan masa depan*. Deepublish Digital. <https://repository.deepublish.com/media/publications/631445-teori-akuntansi-kemarin-hari-ini-dan-mas-23ef4473.pdf>
- Mulyati, E., Arsyad, M. R., Suryaningsih, Maryati, S., Gustina, L., Junianto, P., Helenica, K., Widayanti, L. P., Hwihanus, & Arsyad, L. O. M. N. (2024). *Pengantar SPSS: Teori, Implementasi dan Interpretasi*. CV. Gita Lentera. https://stikesbudiluhurcimahi.ac.id/penelitian/lppm/assets/upload/laporan/Publikasi/063929-ISBN_SPSS1.pdf
- Muttaqien, F., Cahyaningati, R., Rizki, V. L., & Abrori, I. (2022). Pembukuan Sederhana bagi UMKM. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 671-677. <https://doi.org/10.47679/ib.2022287>
- Nisa, M. K., Anggraini, F. T., Fionasari, D., Munawarah, L., & Putri S. A. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan UMKM Laris Snack melalui Sosialisasi dan Pendampingan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 60-66. <https://www.jurnal.adai.or.id/index.php/comsep/article/view/866>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas*

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Republik Indonesia (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340-348. <https://www.journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/648>
- Rohman, M. A. (2025). *Apa itu analisis moderated regression analysis?* Sekolah Stata. <https://sekolahstata.com/apa-itu-analisis-moderated-regression-analysis/>
- Sari, D. P., Kerihi, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada UMKM di Kota Kupang). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(3), 51-67. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i3.7818>
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 10-16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Shukla, S. S. (2023). Non-Probability Sampling Method. *National Faculty Development Programme Lecture Material*. https://www.researchgate.net/profile/Satishprakash-Shukla/publication/372724527_NON-PROBABILITY_SAMPLING_METHOD_1/links/64c4abf6cda2775c03d005a8/NON-PROBABILITY-SAMPLING-METHOD-1.pdf
- Siroj, R., A., Afgani, W., Fatimah, Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 11279-11289. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/32467>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *JUMA: Jurnal UMKM, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 62-69. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/view/63>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.